



*ditulis*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek asal usul suatu daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang yang ada di daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan serta untuk memenuhi aspirasi masyarakat maka dipandang perlu melaksanakan pembentukan desa menjadi kelurahan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**  
**Dan**  
**BUPATI LEBONG**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN DI KABUPATEN LEBONG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ✓
2. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab Kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia ;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Lebong;
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan atau dalam sistim Pemerintahan Nasional berada di Kabupaten yang pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
12. Pembentukan Kelurahan adalah merupakan pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada dan atau sebagai akibat pemecahan kelurahan atau dengan mengubah status kelurahan di Kabupaten Lebong yang memiliki persyaratan menjadi kelurahan; B

13. Pemekaran Desa adalah merupakan pembentukan desa diluar desa yang telah ada dan atau sebagai akibat pemecahan desa atau dengan mengubah status desa di Kabupaten yang memiliki persyaratan menjadi suatu desa;
14. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan menyatukan kelurahan-kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong menjadi satu kelurahan;
15. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Lebong menjadi satu desa;
16. Pemekaran Kelurahan adalah suatu tindakan memecah suatu kelurahan menjadi beberapa kelurahan baru;
17. Pemekaran Desa adalah suatu tindakan memecah suatu desa menjadi beberapa suatu desa baru.

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA MENJADI KELURAHAN**

### **Pasal 2**

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Rimbo Pengadang yang dibentuk menjadi kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Tapus menjadi Kelurahan Topos
2. Desa Rimbo Pengadang menjadi Kelurahan Rimbo Pengadang.

### **Pasal 3**

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Selatan yang dibentuk menjadi kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Turan Lalang menjadi Kelurahan Turan Lalang.

### **Pasal 4**

Desa yang ada diwilayah kecamatan Lebong Tengah yang dibentuk menjadi kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Embong Panjang menjadi Kelurahan Embong Panjang.

### **Pasal 5**

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Atas yang dibentuk menjadi kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Tanjung Agung menjadi Kelurahan Tanjung Agung.

### **Pasal 6**

Desa yang ada diwilayah Kecamatan Lebong Utara yang dibentuk menjadi kelurahan sebagai berikut :

1. Desa Amen menjadi Kelurahan Amen.



**BAB III**  
**BATAS WILAYAH KELURAHAN**

**Pasal 7**

Batas-batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Tapus.
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bandar Agung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kecamatan Lebong Selatan.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Talang Baru.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Suka Negeri.
  
- b. Kelurahan Rimbo Pengadang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Taman Nasional Kerinci Sebelat
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Talang Ratu.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tik Kuto.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bajak.

**Pasal 8**

Batas-batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Turan Lalang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Karang Dapo Atas.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mubai.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung.

**Pasal 9**

Batas-batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Embong Panjang
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Muara Ketayu.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Suka Bumi.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa tanjung Bunga.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa pagar Agung.

**Pasal 10**

Batas-batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Tanjung Agung
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Talang Ulu dan Kampung Gandung.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Payah Embik dan desa Suka Marga.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Lumut/desa Danau.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gunung Alam.

GP

## **Pasal 11**

Batas-batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Amen
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Talang Ulu .
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pasar Muara Aman.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Garut.
  4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Suka Marga.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan :

1. Perubahan penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
2. Pengisian personil baru sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Pembagian dan penyerahan kekayaan;
4. Pemberlakuan secara nyata pembentukan kelurahan;
5. Administrasi yang berkaitan dengan penduduk;

### **Pasal 16**

- (1) Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari desa/kelurahan dan induk pada desa/kelurahan pemekaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan kelurahan dalam Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 2008




Drs. HEDALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada Tanggal 2008



Drs. SUHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 10 TAHUN 2008**



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan kelurahan dalam Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong. ④

Ditetapkan di Tabei  
Pada tanggal 2008



Drs. HEDALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tabei  
Pada Tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SULHADI EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 10 TAHUN 2008**